

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA
PENANAMAN KETELA POHON ANTARA PT. INDOFOOD
DENGAN PETANI DI DESA SUREN KECAMATAN MLARAK
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

HERI ISWANTO
NIM : 210212073

Pembimbing:

Drs. H. A. RODLI MAKMUN, M. Ag.
NIP. 196111151989031007

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Iswanto, Heri. NIM: 210212073. 2019. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penanaman Ketela Pohon Antara PT Indofood dengan Petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*”. **Skripsi.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Drs. H. A. Rodli Makmun, M. Ag.

Kata Kunci : *Shirkah, Shirkah ‘Inan, Resiko Kerjasama*

Di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo terdapat praktik kerjasama dengan cara penanaman ketela pohon antara perantara PT. Indofood dengan petani. Dalam praktiknya akad yang dilakukan dalam kerjasama tersebut menggunakan akad lisan atau akad yang sederhana tanpa adanya hitam di atas putih. Dari akad lisan tersebut ada ketidaksesuaian dengan praktiknya. Adapun ketidaksesuaian isi perjanjian seperti petani diharuskan mengganti biaya benih ketela, menanggung biaya perawatan sendiri, dan menanggung resiko ketika waktu panen.

Dengan alasan tersebut peneliti melakukan penelitian ini dengan rumusan masalah 1) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad yang Digunakan dalam Praktik Kerjasama Penanaman Ketela Pohon antara PT. Indofood dengan Petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap bentuk kerjasama penanaman Ketela Pohon antara PT. Indofood dengan Petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo? 3) Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap resiko kerugian dalam praktik kerjasama penanaman Ketela Pohon antara PT. Indofood dengan Petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data (wawancara dan observasi), teknik pengolahan data (*editing, organizing*, dan penemuan hasil data), serta teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode induktif yaitu mengungkapkan serta menyetengahkan data khusus kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

Pada akhir pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan dari akad lisan tersebut belum sesuai dengan hukum Islam karena tidak jelasnya suatu akad dan tanpa adanya bukti yang kuat bisa merugikan salah satu pihak. 2) Bentuk kerjasama penanaman ketela pohon antara perantara PT. Indofood dengan petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah *shirkah ‘inan* (kerjasama), yang dilakukan oleh PT. Indofood dan petani atas dasar pernyataan kesepakatan kedua belah pihak dan kedua belah pihak tersebut sama-sama mengeluarkan modal meskipun jumlahnya berbeda. 3) Resiko kerugian dalam praktik kerjasama ini dalam penanggungannya belum sesuai dengan teori *shirkah ‘inan* karena penanggungannya resiko hanya dibebankan kepada salah satu pihak saja yaitu petani.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Heri Iswanto
NIM : 210212073
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama
Penanaman Ketela Pohon Antara PT Indofood
dengan Petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak
Kabupaten Ponorogo

. Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah


Ponorogo, 16 Mei 2019


Mengetahui

Menyetujui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing


Hj. Atik Abidah, M.SI.
NIP. 197605082000032001


Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag.
NIP. 196111151989031007



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Heri Iswanto
NIM : 21021073
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penanaman Ketela Pohon Antara PT. Indofood Dengan Petani Di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 21 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Mei 2019


Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. ()
2. Penguji I : Rifah Roihanah, S.H., M.Kn. ()
3. Penguji II : Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag. ()

Ponorogo, 28 Mei 2019

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. MUNIR, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERI. ISWANTO

NIM : 210212073

Fakultas : Syariah

Program Studi : HES


Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerpasama Penanaman Ketek Pohon Antara PT Indofood dengan Petani di Desa Suren kec Mlarak Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 13 Juni 2019

Penulis



HERI. ISWANTO

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heri Iswanto
NIM : 2102121073
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama
Penanaman Ketela Pohon antara Pt. Indofood dengan
Petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten
Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 12 Mei 2019



Heri Iswanto
NIM: 210212073

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur dari hal-hal kecil sampai kepada hal-hal yang besar, karena Islam memiliki sumber hukum Allah SWT dzat yang Maha Mengetahui yaitu al-Qur'an.¹ Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan yang suci ini, Allah SWT tidak meninggalkan manusia sendirian, tetapi ia memberi mereka petunjuk melalui para Rasul-Nya tentang segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak maupun syari'ah.²

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi manusia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain.³

¹ Hasbi Yallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 9.

² Ali Yafie dkk, *Fiqh Perdagangan Bebas* (Jakarta: Teraju, 2003), 56.

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47.

Islam sangat menghendaki bahkan memberi dorongan agar manusia saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, karena pada dasarnya telah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia harus bermasyarakat dan saling tolong-menolong antara satu sama lainnya.⁴

Sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam al- Qur'an Surat al-Māidah ayat 2, yang berbunyi:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."⁵

Dalam syari'at Islam terdapat aturan bagaimana seorang muslim melaksanakan hubungan kerjasama yang baik, saling tolong-menolong, saling menguntungkan dan selain itu yang terpenting adalah tidak merugikan salah satu pihak. Salah satunya adalah kerjasama di bidang pertanian. Hubungan kerjasama dalam pertanian ini termasuk dalam lapangan ekonomi karena bentuknya adalah pemberian modal kepada orang lain sebagai pegangan untuk melakukan usaha di mana usaha tersebut akan menghasilkan keuntungan yang akhirnya dibagi dua. Konsep kerjasama seperti ini sudah sering terjadi

⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizzan, 1994), 33.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Al-Waah, 2004), 142

dalam praktik masa Rasulullah SAW dan sahabat hingga masyarakat Muslim saat ini.⁶

Dalam Islam ada bermacam-macam bentuk kerjasama seperti *al-musharakah*, *al-mudlarabah*, *al-muzara'ah*, *murabahah*. Sistem kerjasama dalam usaha perekonomian disebut juga dengan istilah kemitraan. Kemitraan merupakan suatu sistem yang memungkinkan dua orang atau lebih bekerjasama dalam jenis usaha tertentu untuk menghasilkan keuntungan ekonomis yang dibagi berdasarkan aturan/ *profit sharing* (bagi hasil) sesuai kesepakatan atau akad antar pihak yang terlibat kemitraan tersebut. Adapun kerugian usaha biasa menjadi tanggung jawab bersama berdasarkan kesepakatan atau akad awal usaha. Berdasarkan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dalam Islam, maka dengan sistem kemitraan membuka peluang bagi terciptanya kerjasama di bidang ekonomi yang turut serta meningkatkan taraf ekonomi dan memperdayakan banyak pihak.

Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah sebuah desa yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mereka mengandalkan dari hasil pertanian, seperti padi, jagung, kedelai dan lain sebagainya yang penghasilan mereka tidak tentu dan bahkan hasil panennya baru dipanen satu tahun sekali. Kendati demikian untuk menambah penghasilan sekaligus untuk

⁶ M. B. Hendrianto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam* (Yogyakarta: EKONSIA, 2003), 196.

meningkatkan taraf hidup, petani di Desa Suren melakukan kerjasama penanaman ketela varietas Cimahu dengan salah satu mitra dari PT. Indofood.

Di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo terdapat praktik kerjasama dengan cara penanaman ketela pohon antara perantara PT. Indofood dengan petani. Kerjasama ini memberikan keuntungan baik bagi petani maupun pihak PT. Indofood. Keuntungan bagi petani, petani bisa meningkatkan kualitas hidup atau pendapatan bertambah, adanya usaha kerja dalam mengurus lahan yang dimilikinya, dan tidak bingung ketika harus menjual ketela. Sedangkan keuntungan bagi PT. Indofood yaitu meningkatkan omset, dan suplai ketela yang lancar, serta mendapatkan kualitas ketela yang bermutu tinggi.

Tahapan-tahapan yang dilakukan terlebih dahulu, pihak perantara bertemu dan menawarkan kepada pihak kedua di Desa Suren untuk diajak kerjasama dalam penanaman ketela jenis Cimahu dengan ketentuan bahwa hasil panen dibeli pihak PT. dan benih ketela disediakan oleh pihak PT. Sedangkan biaya operasional seperti pembajakan, pengairan, pemupukan dan lain-lain ditanggung oleh petani.

Berikut tahapan pertemuan antara pihak pertama dengan pihak kedua:

1. Perantara PT. Indofood merupakan pihak pertama selaku penyuplai (*supplier*) benih ketela varietas Cimahu.

2. Petani adalah pihak kedua selaku calon petani yang telah terdaftar sebagai anggota dengan syarat penyertaan modal tertentu sebagai modal awal usaha.
3. Calon petani disarankan menyediakan lahan pertanian atau tanah berdasarkan standar kualitas perbuatan dari PT. Indofood.⁷

Berdasarkan hasil pengamatan sementara penulis di lapangan terkait praktik kerjasama penanaman ketela pohon antara perantara PT. Indofood dengan petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, dilakukan secara akad lisan. Adapun akad *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh para pihak adalah *pertama*, petani diberikan modal awal berupa benih ketela dari pihak kedua (PT. Indofood). Jumlah benih ketela tersebut sebanyak 29 ikat, yang satu ikat benih ketela berisi 25 batang, dan setiap batangnya pada proses penanaman dipotong menjadi 5 bagian sedangkan masa tanam ketela pohon tersebut kurang lebih 8 bulan. *Kedua*, ketika proses penanaman sampai panen, hasil panen tersebut disetor (di jual ke PT. Indofood). Ketika dijual, PT. Indofood mematok harga per kilonya Rp 1.000,00. Jika diperinci secara detail, ukuran ketela perbijinya sekitar 4 cm.

Setelah proses penanaman ketela hingga masa panen tiba, pihak petani menyetorkan hasilnya ke pihak PT. Indofood, dan PT. Indofood membelinya. Akan tetapi terjadi permasalahan antara pihak pertama dengan pihak kedua mengenai ketidaksesuaian antara isi perjanjian yang disebutkan dalam akad

⁷ Bambang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 14 Desember 2016

dengan praktiknya. Adapun ketidaksesuaian dari akad tersebut adalah *pertama*, benih ketela yang menjadi modal awal tersebut per batang harus dibayar yaitu seharga Rp 200,- akan tetapi hal yang demikian tidak dijelaskan di awal akad melainkan di akhir (waktu panen). *Kedua*, ukuran ketela sebesar 4 cm tersebut di dalam akad tidak dijelaskan secara khusus bahwa yang dimaksud 4 cm tersebut adalah ukuran secara keseluruhan.

Permasalahan akan timbul ketika musim tanam dan masa perawatan, para petani ketela harus bekerja keras dan melakukan perawatan khusus ketika ketela diserang oleh berbagai macam hama. Diantaranya, hama *embug* (bahasa jawa) yang menyerang akar pohon ketela yang mengakibatkan tidak tumbuhnya ketela dan bahkan bisa sampai mati, selain itu juga hama kumbang yang mengakibatkan daun ketela menguning. Untuk menambah kualitas pohon ketela biasanya petani melakukan perawatan untuk menjaga kesuburan tanaman. Hal tersebut dilakukan karena semata-mata untuk mengurangi terjadinya kerugian di belakang, sehingga terpaksa petani harus menanggung biaya yang lebih besar di awal untuk menghindari kerugian di kemudian hari.⁸

Ketika masa panen, ketela dikumpulkan menjadi satu kemudian pihak PT melalui perantaranya datang ke lokasi untuk mengambil ketela tersebut. Pada saat di lokasi, pihak perantara PT menyuruh petani untuk menyortir ulang ketela dengan tujuan untuk menentukan mana ketela yang akan dibeli berdasarkan ukuran standar dari pabrik. Ukuran yang ditentukan pabrik adalah

⁸ Bambang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 14 Desember 2016

4 cm secara keseluruhan. Hal ini tentu berbeda pemahaman dengan petani karena menurutnya ukuran 4 cm tersebut adalah diameter tengah. Hal tersebut terjadi karena di awal perjanjian tidak disebutkan secara terperinci. Akibatnya yang terjadi adalah petani merasa dirugikan dari segi biaya (materi) dan waktu, karena petani harus menambah jam kerja para petani buruh untuk menyortir ulang ketela sampai selesai dan hasil ketela yang tidak masuk ukuran standar pabrik menjadi kerugian petani.⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melakukan pembahasan lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan mengambil sebuah judul: **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Penanaman Ketela Pohon Antara PT. Indofood dengan Petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis akan mencoba membahas permasalahan yang akan dituangkan dalam skripsi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad yang digunakan dalam praktik kerjasama penanaman ketela pohon antara PT. Indofood dengan petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?

⁹ Bambang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 14 Desember 2016

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk kerjasama penanaman ketela pohon antara PT. Indofood dengan petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap resiko kerugian dalam praktik kerjasama penanaman ketela pohon antara PT. Indofood dengan petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas adalah :

1. Untuk mengetahui akad yang digunakan dalam praktik penanaman ketela pohon antara PT. Indofood dengan petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap bentuk kerjasama penanaman ketela pohon antara PT. Indofood dengan petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap resiko kerugian dalam praktik kerjasama penanaman ketela pohon antara PT. Indofood dengan Petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang fiqh terkhusus lagi

mengenai praktik kerjasama penanaman ketela pohon antara PT. Indofood dengan petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo supaya praktik yang dilakukan masih berada dalam kerangka hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum Islam bagi masyarakat umum, supaya dalam menjalankan praktik kerjasama sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.
- b. Diharapkan bisa menjadi sumber referensi dalam penelitian selanjutnya dan memberikan peluang bagi peneliti berikutnya untuk menggali informasi lebih lanjut.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang hubungan permasalahan yang penulis teliti dengan penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh orang lain. Se jauh pengetahuan penulis sudah ada skripsi yang membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem kerjasama pertanian, namun yang secara khusus menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penanaman Ketela Pohon antara PT. Indofood dengan petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo belum ada. Maka untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap objek yang sama serta ,menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu maka perlu adanya pengkajian bebrapa ilmiah, diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Danang Beni Prasetyo: “Analisis fiqh Terhadap Penerapan Kerjasama Kemitraan Peternak Ayam Potong di Desa Sidowayah Panekan Magetan”, dengan kesimpulan bahwa akad kerjasama kemitraan peternakan ayam potong di Desa Sidowayah sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam fiqh, walaupun nama dari akad itu kerjasama tetapi di dalam praktiknya yang digunakan adalah akad jual beli. Penetapan harga penjualan ayam potong dapat disimpulkan bahwa karena keduanya sudah saling sepakat dan memperoleh kemaslahatan bersama, penetapan harga oleh CV. Surya Wijaya Kencana adalah sah, sesuai dengan fiqh. Sedangkan pendistribusian resiko kerjasama kemitraan peternak ayam potong di Desa Sidowayah ini sah karena kedua belah pihak rela dan tidak ada yang merasa dirugikan atau terpaksa.¹⁰

Skripsi dari Susi Lestari: “Tinjauan Fiqh Terhadap Kemitraan Antara Koperasi Petani Lestari dengan Petani di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”, dengan kesimpulan akad kemitraan antara Koperasi Tani Lestari dengan petani di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan fiqh karena telah memenuhi syarat dan rukunnya akad yang digunakan adakah akad *qard* dan jual beli (*bay'*). Penetapan harga pembelian hasil panen kedelai hitam yang dilakukan Koperasi Tani Lestari tidak bertentangan dengan fiqh karena telah melalui kesepakatan kedua belah pihak, serta telah

¹⁰ Danang Beni Prasetyo, “Analisa Fiqh Terhadap Penerapan Praktik kerjasama Kemitraan Peternak Ayam Potong di Desa Sidowayah Panekan Magetan” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2012), 71.

mencerminkan keadilan, sedangkan wanprestasi yang terjadi dalam kemitraan tersebut dilarang dalam fiqh, karena dalam wanprestasi tersebut ada pengingkaran perjanjian yang telah disepakati diawal.¹¹

Skripsi dari Karisma Melynda Aryani Dwi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo”, dengan kesimpulan akad kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dan hutang piutang dalam Islam, meskipun nama dari akad tersebut adalah kerjasama tetapi dalam praktiknya akad yang digunakan adalah jual beli dan hutang piutang. Penetapan harga penjualan tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo dapat disimpulkan bahwa karena keduanya saling sepakat dan memperoleh kemaslahatan bersama, penetapan harga oleh PT. Sadhana Arifnusa ini adalah sah, karena sudah sesuai dengan hukum Islam. Mengenai penanggunggan resiko kersama kemitraan PT. Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo ini adalah tidak sah karena resiko dibebankan satu pihak saja yaitu petani, sehingga pembagian resiko tidak seimbang dan tidak sah menurut Islam.¹²

¹¹ Susi Lestari, “Tinjauan Fiqh terhadap Kemitraan antara Koperasi Tani Lestari dengan Petani di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2012), 65.

¹² Karisma Melynda Aryani Dwi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo” (Skripsi STAIN Ponorogo, 2015), 69.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan. (*field research*) Penelitian lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Ada juga yang mengartikan Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.¹³ Jadi penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang valid terhadap Praktik Kerjasama Penanaman Ketela Pohon antara PT. Indofood dengan Petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Suren ini karena di tempat tersebut terjadi praktik usaha penanaman ketela pohon dan di sana didukung dengan produktifitas lahan yang baik untuk ditanami ketela.

¹³ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006),

3. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data mengenai informasi akad apa yang digunakan dalam praktik kerjasama penanaman ketela pohon di lapangan, bagaimana bentuk kerjasama penanaman ketela pohon antara PT. Indofood dengan petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, dan bagaimana resiko kerugian dalam praktik kerjasama penanaman ketela pohon antara PT. Indofood dengan petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data tentang akad antara perantara dengan petani, data tentang bentuk kerjasama penanaman ketela pohon antara perantara PT. Indofood dengan petani, dan penanggung jawaban resiko.

b. Sumber Data

- 1) Data Primer, yaitu sumber utama yang dijadikan bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini dan karena skripsi ini penelitian lapangan data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberi informasi langsung dalam penelitian. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari petani dan pemodal serta informasi yang di dapat dari kepala desa, masyarakat serta tokoh masyarakat di Desa Suren Kecamatan Mlarak.

2) Data Sekunder, yaitu jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau bisa juga sumber data yang mampu memberi info atau data tambahan yang bisa memperkuat data pokok atau primer.¹⁴ Dalam skripsi ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang telah ada. Untuk itu beberapa buku yang ada kaitannya dengan tema skripsi yaitu tentang *Shirkah* seperti buku yang berjudul, *Fiqh Muamalah dan Pengantar Fiqh Muamalah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. *Interview* (wawancara), yaitu pengumpulan beberapa informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari *interview* adalah kontak langsung dan tatap muka antara pencari informasi dan pemberi informasi.¹⁵

Melalui teknik wawancara tersebut peneliti dapat bertanya langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan praktik kerjasama penanaman ketela, berkaitan dengan akad apa yang digunakan dalam praktik kerjasama penanaman ketela pohon di lapangan tersebut dan tentang

¹⁴ Saifuudin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 56.

¹⁵ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 165.

- b. *Observasi* (pengamatan), adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.¹⁶ Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung di Desa Suren dengan disertai pencatatan terhadap semua informan yang berkaitan dengan praktik kerjasama penanaman ketela pohon ini.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara satu dengan lainnya, serta relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis memeriksa semua data yang telah diperoleh dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kerjasama penanaman ketela pohon dan dari literatur buku yang digunakan sebagai teori konsep kerjasama syirkah dan jual beli yang ada keserasian dan kesesuaian dengan pokok permasalahan penelitian ini, yang akhirnya dijadikan referensi, sumber data serta bahan kutipan.

¹⁶Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 104.

¹⁷Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), 153.

- b. *Organizing*, yaitu penyusunan secara sistematis data-data yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu sesuai dengan permasalahannya.¹⁸ Dalam penelitian ini, setelah data-data dan referensi terkait dengan pelaksanaan kerja sama penanaman ketela pohon dirasa sudah cukup, maka penulis menyusun secara sistematis yang dituangkan dalam bentuk skripsi.
- c. *Analiting*, yaitu menganalisa data yang terkumpul sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan hasil penelitian. Data yang dianalisa tersebut kemudian diolah dengan menggunakan teori dan dalil-dalil yang sesuai sehingga bisa ditarik kesimpulan terkait dengan pelaksanaan kerjasama penanaman ketela pohon.

7. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh hasil yang lengkap, tepat dan benar makna, analisis data yang digunakan adalah metode data kualitatif dengan cara berfikir induktif. Metode ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif (data yang tidak berupa angka), sedang dalam menganalisis data tersebut digunakan cara berfikir induktif yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum. Prosesnya diawali dari upaya memperoleh data yang detail dan lengkap (gambaran umum, riwayat

¹⁸Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori Dan Aplikasi"* (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), 178.

hidup responden berkenaan dengan topik masalah penelitian), kemudian diabstraksi serta dicari konsep atau teori sebagai temuan.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi 5 bab, masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab, semua itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Bab ini merupakan gambaran umum mengenai pola dasar dari keseluruhan skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Konsep *Shirkah* Dalam Islam

Pada bab kedua ini akan diuraikan tentang konsep *shirkah* (kerjasama), dimulai dengan pengertian, dasar hukum

¹⁹Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 16.

shirkah, rukun dan syarat, macam-macam, ketentuan berakhirnya *shirkah*, dan resiko dalam kerjasama.

BAB III :Praktik Penanaman Ketela Pohon Antara PT Indofood dengan Petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Bab ini memaparkan tentang masalah yang penulis temukan dalam melakukan penelitian lapangan (*field research*). Pada sub bab pertama yaitu deskripsi data umum, mulai dari gambaran umum yang memuat letak geografis Desa Suren, demografi Desa Suren, keadaan sosial ekonomi, bidang pendidikan, keadaan sosial keagamaan, dan keadaan sosial budaya. Pada sub bab kedua berisi tentang tinjauan Hukum Islam terhadap akad yang digunakan dalam praktik kerjasama penanaman ketela pohon antara perantara PT. Indofood dengan petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, tinjauan hukum Islam terhadap bentuk kerjasama penanaman ketela pohon, dan tinjauan hukum Islam terhadap resiko kerugian dalam praktik kerjasama penanaman ketela pohon

BAB IV :Analisa Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Penanaman Ketela Pohon antara PT Indofood dengan Petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Bab ini menjelaskan analisis data tentang praktik penanaman ketela pohon yang berkaitan dengan akad yang digunakan, bentuk penanaman ketela pohon secara luas, dan penanggungungan resiko.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan titik akhir dari pembahasan sripsi dan berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumuan masalah yang dilengkapi dengan saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian.



BAB II

KONSEP SHIRKAH DALAM ISLAM

A. Pengertian *Shirkah*

Shirkah menurut bahasa berarti:

الإختلاطُ أَي خَلطُ أَحَدِ المَآئِنِ بِأَآخَرَ بِحَيْثُ لا يَمْتَرانِ عَن بَعْضِهِمَا²⁰

“Percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya”.

Secara istilah, yang dimaksud dengan *shirkah* menurut fuqaha adalah sebagai berikut:

1. Menurut Malikiyah, *shirkah* adalah:

هِيَ إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لهُمَا مَعاً أَنفُسُهُمَا أَي يَأْ دَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِّ
يُكَيِّنُ لِمَا جِبِهِ فِي أَنْ يَتَّصَرَّفَ فِي مَالٍ لَّهُمَا مَعَ إِيقَاءِ حَقِّ التَّصَرُّفِ لِكُلِّ
مِنْهُمَا²¹

Artinya: “Perkongsiian adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf”.

²⁰ Rachmad Syafe’i Fiqh Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 183.

²¹ Al- Dardir, Hasyiyah *al- dasuqi ‘ala al- Syarh al kabir* (t. P, t. th), jilid III, 348.

2. Menurut Sayyid Sabiq, *shirkah* adalah:

عَقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي وَرَأْسِ الْمَالِ

وَالرَّيْحِ²²

“Akad dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”.

3. Menurut Muhammad al- Syarbini al-Khatib, *shirkah* ialah:

تُبْتُ الْحَقَّ لِثَنَيْنٍ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ²³

“Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)”.

4. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa mairi, *shirkah* ialah:

تُبْتُ الْحَقَّ لِثَنَيْنٍ فَأَ كَثَرَتْ

كُتُبُ²⁴

“Penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih”.

5. Menurut Imam Taqiyudin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, *shirkah* ialah:

عِبَارَةٌ عَنْ تَبْوَتِ الْحَقِّ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ لِشَخْصَيْنِ فَصَا عِدًّا عَلَى جِهَةٍ

الشُّيُوعِ²⁵

“Ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui”.

Dalam ensiklopedia Islam Indonesia, *shirkah*, *musyarakah*, dan *sharikah*, dalam bahasa arab berarti persekutuan perkongsian dan

²² Ibn Abidin, Radd al- mukhtar, ‘ala al- durr al- Mukhtar (Beirut: Dar al- Fikr, t. Th), 364.

²³ Muhammad Asy- syarbini, Muhni al- Muhtaj (Beirut: Dar al- Fikr, 1978), juz III, 364.

²⁴ Sohari Sahrani, dkk., Fikih Muamalah (Bogor: Galia Indonesia, 2011), 177

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly et.al, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, 127.

perkumpulan. Sedangkan dalam istilah fiqh, *shirkah* berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan.²⁶

Menurut ahli fiqh Hanafiyah, *shirkah* adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Menurut ahli fiqh Malikiyah, *shirkah* adalah kebolehan (izin) bertasyarruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasyarrufkan harta atau objek *shirkah*. Menurut ahli fiqh Syafi'iyah, *shirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi kedua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.²⁷

B. Dasar Hukum *Shirkah*

Shirkah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh Al-Qur'an, hadiht, dan ijma' ulama.

1. Al-Qur'an

Dalam al- Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya *shirkah* diantaranya adalah sebagai berikut:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...

Artinya: Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu kebahagiaan mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain,

²⁶ Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), 907.

²⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 192.

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini. (Qs. Sad: 24)²⁸

Ayat ini menunjukkan kebolehannya praktik akad *musharakah* lafadz *al-khulata* dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu atau partnership. Bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan.

Berdasarkan pemahaman ini jelas sekali bahwa akad *musharakah* mendapat legalitas dari syariah.

Pada ayat lain Allah juga berfirman

فَالِإِنْ كَانَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءَ فِي التُّلُثِ²⁹

Artinya: *Jika saudara seibu itu lebih dari seorang mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. (Qs. an-Annisa:12)*

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat an-Nisa: 12 perkongsian terjadi secara otomatis karena waris, sedangkan dalam surat Sad ayat 24 terjadi atas dasar akad atau transaksi.

2. As-Sunnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ

إِنَّا نَأْتِلُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمْ صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: *Dari Abu Hurayrah yang dirofa'kan kepada Nabi SAW bahwa Nabi bersabda: Sesungguhnya Allah SWT berfirman Aku adalah orang*

²⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, 455.

²⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, 80.

ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya. (HR. Abu Dawud dan Hakim dan mensahihkan sanadnya).

Hadist ini merupakan hadist qudsi dan kedudukannya sahih menurut Hakim. Dalam hadist tersebut Allah memberikan pernyataan bahwa Dia akan bersama dua orang yang bersekutu dalam suatu perniagaan, dalam arti Allah akan menjaga, memberikan pertolongan dan berkah Nya atas usaha perniagaan yang dilakukan, usaha yang dilakukan akan semakin berkembang sepanjang tidak ada pihak yang berkhianat.

Jika terdapat pihak yang berkhianat diantara mereka, maka Allah akan mengangakat pertolongan dan berkah Nya atas usaha perniagaan yang dilakukan, usaha yang dijalankan akan semakin berkembang sepanjang tidak ada pihak yang berkhianat.

Hadist ini secara jelas memberikan praktik akad *musharakah* dan menunjukkan pentingnya sifat amanah dan tidak membenarkan adanya khianat dalam kontrak *musharakah* yang dijalankan.

3. Ijma'

Kesepakatan ulama' akan dibolehkan akad *musharakah* dikutip dari DR. Wahhab Zuhaily dalam kitab *al-fiqh al-islami wa Adillatuhu*. Ulama muslim sepakat akan keabsahan kontrak *musharakah* secara global, walaupun terdapat perbedaan pendapat diantara mereka. Secara eksplisit ulama sepakat akan praktik kontra *musharakah* sehingga kontrak ini mendapat pengakuan

dan legalitas *shar'i* hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenis-jenisnya.

C. Rukun dan Syarat *Shirkah*

Rukun *shirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun dan syarat *shirkah*. Menurut ulama Hanafiah rukun *shirkah* hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perikatan dan qabul atau ungkapan penerimaan perserikatan). Istilah *ijāb* dan *qābul* sering disebut dengan serah terima. Contoh *ijāb* dan *qābul* seseorang berkata pada partnernya “aku berserikat untuk urusan ini”, partnernya menjawab telah aku terima, jika ada yang menambah selain *ijāb* dan *qābul* dalam rukun *shirkah* seperti adanya kedua orang yang berakad dan obyek akad menurut Hanafiah itu bukan termasuk rukun *shirkah* melainkan syarat. Adapun menurut Abdurrahman al-Jahiri rukun *shirkah* meliputi dua orang yang berserikat, *sigat*, obyek akad *shirkah* baik itu berupa harta maupun kerja. Adapun menurut jumhur ulama rukun *shirkah* sama dengan apa yang dikemukakan oleh al- Jahiri di atas.³⁰

Jika dikaitkan dengan rukun yang sesungguhnya maka sebenarnya pendapat al-Jahiri atau jumhur ulama lebih tepat, sebab di dalamnya terdapat unsur-unsur penting bagi terlaksananya *shirkah* yaitu dua orang yang berserikat dan obyek *shirkah*. Adapun menurut Hanafiyah yang membatasi rukun *shirkah*

³⁰ H. Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenata Media, 2010), 128.

pada *ijāb qābul* saja itu masih bersifat umum karena *ijāb* dan *qābul* berlaku untuk semua transaksi. Adapun syarat *shirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *shirkah*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *shirkah* batal. Menurut Hanafiah rukun *shirkah* ada tiga bagian:

- a. Syarat yang berkait dengan semua *shirkah* baik harta maupun lainnya. Hal ini terdapat dua syarat: *pertama*, dengan benda yang diakadkan (ditransaksikan) harus berupa benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. *Kedua*, berkaitan dengan keuntungan, pembagiannya harus jelas dan dapat disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah atau sepertiga.
- b. *shirkah* yang terkait dengan harta (*maal*), dalam hal ini ada syarat yang harus dipenuhi yaitu modal yang dijadikan objek akad *shirkah* adalah dari alat pembayaran yang sah (*nuqud*) seperti riyal, rupiah, dan dolar. *Kedua*, adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau beda.
- c. Syarat yang terkait dengan *shirkah mufawadhah* yaitu:
 - 1). Modal pokok harus sama,
 - 2). Orang yang berserikat yaitu orang yang ahli kafalah,
 - 3). Objek akad disyariatkan *shirkah* umum yaitu semacam jual beli atau perdagangan.

Selain syarat-syarat di atas ada juga syarat lain yang harus dipenuhi dalam *shirkah*. Menurut Idris Ahmad syarat tersebut adalah meliputi:

- 1) Mengungkapkan kata yang menggunakan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- 2) Anggota serikat saling mempercayai. Sebab masing-masing mereka wakil yang lainnya.
- 3) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik bentuk mata uang ataupun yang lainnya.
- 4) Malikiyah menambahkan bahwa orang yang melakukan akad *shirkah* disyaratkan baligh, merdeka, pintar (*rusyd*).³¹

D. Macam- Macam *Shirkah*

Para ulama fiqh membagi *shirkah* menjadi dua macam:

1. *Shirkah amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)

Menurut Sayid bin Sabiq, yang dimaksud dengan *shirkah amlak* adalah bila lebih dari satu orang yang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat *ikhtiari* atau *jabari*, artinya barang tersebut dimiliki dua orang atau lebih tanpa didahului oleh akad. Hak kepemilikan tanpa akad itu dapat disebabkan dua hal:

- a. *Ikhtiari* atau disebut (*shirkah amlak ikhtiari*) yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat. Seperti dua orang yang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua.

³¹ *Ibid*, 128-130.

b. *Jabari (shirkah amlak jabari)* yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat, artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat. Harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.

Sedangkan menurut para fukaha, hukum kepemilikan *shirkah amlak* disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri-sendiri secara hukum. Artinya, seorang tidak berhak menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari yang bersangkutan. Karena masing-masing memiliki hak yang sama.³²

2. *Shirkah al- Uqud* (perserikatan berdasarkan akad)

Yang melakukan dengan *shirkah uqud* adalah satu orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya.

E. Pembagian *shirkah uqud* dan hukumnya:

1. *Shirkah Inan* yaitu pembagian harta atau modal dua orang atau lebih tidak harus selalu sama jumlahnya boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari lainnya. Demikian halnya dengan tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai prosentase modal sesuai dengan kaidah:

³² *Ibid*

“keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing”.³³

Syeikh Abdurrahman Al-Jaziry dalam kitab *al-Fiqhu ‘alal Madzahib al-Arba’ah* mendefinisikan *shirkah ‘inan* ini sebagai berikut:

شركة العنان فهي أن يشترك اثنان فأكثر بمالين على أن يعملوا معا في تنميتها والربح بينهما على ماشرطا أو يشترك اثنان فأكثر بماليهما على أن يعمل أحدهما فقط بشرط أن يكون للعامل جزء من الربح أكثر من ربح ماله ليكون ماله الجزء نظير عمله فإن شرط له ربحا قدر ماله فقط إيضاع لا يصح لأنه عمل في مال الغير بدون أجر

Artinya: “*Shirkah ‘inan* (terjadi) bila ada dua pihak atau lebih berserikat mengumpulkan harta untuk ‘dijalankan dan dikembangkan secara bersama-sama’, dan (dengan catatan) pembagian keuntungan sesuai dengan yang disepakati di awal, atau bila ada dua pihak atau lebih melakukan serikat harta agar dijalankan oleh ‘salah satu orang saja’ di antara kedua pihak yang berserikat dengan satu ketentuan bahwa pihak yang menjalankan (‘amil) mendapatkan bagian keuntungan—lebih banyak dari sekadar modal (yang ia keluarkan), dengan memperhatikan pada kerjanya, sehingga bila di awal disyaratkan ia hanya menerima keuntungan menurut nisbah modalnya saja, maka hal semacam ini pengabaian. Tidak sah akad syirkah semacam ini, karena (sama saja dengan) ia menjalankan harta orang lain dengan tanpa upah.”.³⁴

Inti dari *ta’bir* di atas adalah bahwa *Shirkah ‘Inan*, merupakan suatu bentuk ikatan kesepakatan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam kerja dan modal, baik dijalankan secara bersama-sama atau dengan

³³ Maulana Hasanuddin dan Jaih, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 39-41.

³⁴ Abdurrahman Al-Jaziry, *al-Fiqhu ‘al al Madzahib al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), juz III, 39.

menunjuk salah satu peserta *shirkah* untuk menjalankannya. Dengan demikian, maka komponen penyusun *shirkah 'inan* ini terdiri dari dua pihak yang bertransaksi, objek transaksi (*al-ma'qud 'alaih*) yang meliputi modal dan jenis usaha dan perjanjian pembagian keuntungan dan kerugian usaha, dan orang yang menjalankan (*'amil*) dan ketentuan upahnya.

Ada beberapa syarat agar *shirkah* ini sah, yaitu:

- a. Hendaknya *shirkah* ini dilakukan orang-orang muslim. Karena selain orang muslim dikawatirkan mempraktekan riba atau memasukkan kedalamnya harta yang haram, kecuali jika transaksi jual belinya itu ditangani oleh seorang muslim. Maka tidak ada larangan karena tidak ada kekawatiran akan masuknya harta haram kedalam modal persekutuan.
- b. Hendaknya modal dan bagian masing-masing serikat diketahui. Karena keuntungan dan kerugian itu sangat erat kaitanya dengan mengetahui kondisi modal itu dapat menyebabkan memakan harta orang lain dengan batil dan itu haram.

Berdasarkan firmanya :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil.*³⁵

- c. Keuntungan yang diperoleh dibagikan sesuai dengan besarnya modal masing-masing serikt. Maka tidak boleh mengatakan “*kkeuntungan kita*

³⁵ QS. al-Baqarah 188.

yang berupa kambing itu untuk si fulan dan keuntungan yang berupa pohon ini untuk si fulan". Karena hal itu termasuk gharar (penipuan) atau hal-hal yang tidak jelas dan itu haram.

- d. Hendaknya modal yang di investasikan berupa uang. Bagi orang yang memiliki barang dan menginginkan jadi anggota serikat hendaknya barang ditaksir nilainya dengan uang menurut harga yang berlaku pada saat itu dan memasukkannya menjadi modal serikat karena modal dengan harta benda itu tidak diketahui secara jelas nilainya, sedang muamalah dengans sesuatu yang tidak jelas dilarang syariat karena dapat menyebabkan hilangnya hak-hak dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil.
- e. Hendaknya pekerjaan diatur sesuai besarnya saham atau modal sepertinya halnya keuntungan dan kerugian. Maka bagi yang sahamnya besar seperempat hendaklah ia bekerja sehari dalam empat hari dan demikianlah jika mereka menyewa seorang pekerja maka upah pekerja itu di ambil dari harta pokok (modal) sesuai dengan saham semua pemegang saham.³⁶

Selanjutnya, terdapat hal yang harus diperhatikan terkait dengan modal. Bila seseorang menghendaki melakukan *shirkah*, maka ia harus menyerahkan modal berupa *nadlin*, yaitu barang yang bisa dikelola.

³⁶ Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *minhajul muslim*, terj Andi Subarkah, (Jakarta Timur: Insan Kamil, 2016), 615-616.

أن تكون على ناض من الدراهم والدنانير

Artinya: “Benda (*harta*) yang dinilai dengan *nadlin*, misalnya berupa dinar atau dirham.”³⁷

Dalam dunia usaha, *nadlin* ini dimaknai sebagai barang bergerak dan barang tak bergerak yang diketahui secara pasti takarannya atau besarannya. Dalam *fiqih turats*, para fuqaha’ meningkatnya dengan *nuqud*, yaitu mata uang. Misalnya, seperti Syeikh Muhammad al-Zuhaily dalam kitab *al-Qawa’idu al-Fiqhiyyah wa Tahbiqatuha fil Madzahibil Arba’ati*, Dar al-Fikr: 1/471, beliau menyebutkan:

اشتملت هذه الشركات على نقود

Artinya: “Termasuk dalam modal syirkah ini adalah *nuqud* (uang)”³⁸

Sebenarnya bukan mata uangnya yang terpenting. Yang lebih penting adalah wujud takarannya. Maksudnya, adalah adakalanya pemodal juga bisa menyerahkan rumahnya atau mobilnya sebagai bagian dari aset perusahaan, bahkan beras atau jagung sekalipun. Namun, keberadaan rumah, mobil, beras atau jagung ini tidak boleh dibiarkan tanpa nilai karena ia bisa mengundang perselisihan di kemudian hari. Untuk itu, keberadaan aset ini harus bisa ditentukan kadarnya. Caranya dengan menjualnya ke pihak perusahaan, atau

³⁷ Syeikh Taqiyuddin bin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husainy Al-Hashany, *Kifayatul Akhyar* (Dar al-Minhaj: t.t, t.h), 378.

³⁸ Muhammad Syamsudin, “Penjelasan tentang Syirkah ‘Inan”, dalam <http://www.nu.or.id/post/read/85542/penjelasan-tentang-syirkah-inan>, (diakses pada tanggal 14, jam 20.00).

menilainya dengan uang yang selanjutnya dijadikan bagian dari modal yang dikumpulkan oleh pemiliknya ke perusahaan. Inilah maksud dari *nadlin* di atas.³⁹

Hal lain yang harus diperhatikan adalah untung dan rugi dalam dunia usaha adalah merupakan konsekuensi usaha. Keuntungan harus dibagi bersama dan demikian juga dengan kerugian usaha. Nabiullah SAW bersabda:

الخراج من الضمان⁴⁰

Artinya: “Untung dan rugi merupakan bagian yang harus ditanggung.”

Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama’ terkait dengan soal “pembagian keuntungan” antara masing-masing pihak yang bertransaksi dalam *shirkah*. Jika merujuk pada ketentuan syarat *shirkah*, yang salah satunya adalah : *وأن يكون الربح والخسران على قدر المالكين* : yakni “untung dan rugi ditanggung menurut kadar saham yang dimiliki pemodal,” maka ketentuan ini bisa diterapkan untuk jenis usaha yang mana setiap investornya ikut terlibat. Karena bagaimanapun juga, merekalah yang bertanggung jawab atas usaha yang dilakukan. Syeikh Wahbah al-Zuhaily menyebutkan, bahwa:

فالشركاء يشتركون في الربح والخسارة، ولا يصح إعفاء أحد
الشركاء من تحمل الخسارة مع مقاسمته في الربح، وهذا
المبدأ مقرر شرعاً وقانوناً⁴¹

³⁹Tim Laskar Pelangi, *Meodologi Fiqh Muamalah* (Kediri:Lirboyo Press, 2016), 190

⁴⁰ *Ibid*

Artinya: “*Para peserta syirkah, adalah secara bersama-sama di dalam keuntungan dan kerugian. Tidak sah membebankan tanggung jawab kerugian hanya pada salah pihak yang berserikat. Demikian halnya tidak sah pembagian keuntungan sepihak. Dasar pembagian ini harus ditetapkan berdasarkan ketentuan syara’ dan Undang-Undang.*”

Menurut pendapat di atas, jumhur ulama’ (mayoritas ulama) berpendapat bahwa pembagian adalah didasarkan pada jenis pekerjaan/tanggung jawab kerja sebagaimana disyaratkan di awal kontrak. Akan tetapi, berbeda dengan pembagian keuntungan, maka “kerugian usaha” adalah dihitung berdasarkan rasio modal (saham) yang dimiliki masing-masing pihak yang terlibat kontrak.

2. *Shirkah al- mufawadhah* yaitu perserikatan di mana modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang mereka lakukan baik kualitas maupun kuantitasnya harus sama dan keuntungannya dibagi rata. Dalam *shirkah al- mufawadhah* ini masing-masing pihak harus sama-sama bekerja, hal terpenting dalam *shirkah* ini yaitu modal, kerja, maupun keuntungan merupakan hak kewajiban yang sama. Apabila berbeda bukan lagi disebut *shirkah al- mufawadhah* tetapi menjadi *al-inan*. Syarat-syarat *shirkah al- mufawadhah* secara umum Wahbah Zuhaili menjelaskan ada enam syarat yang berlaku dalam *shirkah al- mufawadhah*:

Pertama, syarat yang berkaitan dengan *sharik*; yaitu pelaku *shirkah mufawadhah* harus cakap melakukan perbuatan hukum yang berupa

⁴¹ Syekh Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqhul Islamy* (Beirut: Dar al-Fikr: 1978), juz IV, 796.

wakalah (kuasa) dan kafalah (penjaminan); yakni *sharik* disyaratkan baligh, dewasa, dan cerdas.

Kedua, modal usaha harus sama baik ketika *shirkah mufawadhah* dimulai maupun ketika berakhir. Apabila modal salah satu pihak lebih besar, maka tidak lagi sama dengan *shirkah mufawadhah* karena disebut *mufawadhah* antara lain jumlah harus sama.

Ketiga, modal usaha dalam *shirkah mufawadhah* harus utuh dari awal hingga akhir. Sehingga *shirkah mufawadhah* batal dengan sendirinya apabila salah satu pihak menghibahkan modalnya kepada pihak lain karena sudah tidak lagi sama modal para *sharik*.

Keempat, hasil usaha yang berupa keuntungan dan kerugian yang diterima atau dibebankan oleh/kepada masing-masing *sharik* haruslah sama. Apabila dalam klausula dalam perjanjian ditetapkan bahwa keuntungan lebih besar salah satu *sharik* maka secara otomatis *shirkah mufawadhah* batal dengan sendirinya.

Kelima, bidang usaha atau bisnis yang dilakukan oleh masing-masing *sharik* dalam *shirkah mufawadhah* haruslah di bidang bisnis yang mubah atau boleh berdasarkan syariah. Salah satu sebab ulama Imam Abū Hanifah dan Muhammad mengharamkan *shirkah mufawadhah* yang diantara *shariknya* non muslim, karena terdapat bidang bisnis yang tidak dilarang bagi non muslim tetapi diharamkan bagi muslim,

antara lain bisnis minuman keras dan babi. Meskipun demikian, Abu Yusuf salah seorang ulama penerus Imam Hanafi berpendapat bahwa *shirkah mufawadhah* boleh dilakukan antara muslim dan non muslim yang penting jelas *sharik* yang melakukan *shirkah mufawadhah*, cakap untuk melakukan wakalah (kuasa) dan kafalah (penjaminan).

Keenam, *shirkah mufawadhah* harus dinyatakan secara jelas dan tegas dalam akta perjanjian. Syarat ini berbeda dengan *shirkah 'inan* yang tidak mesti dinyatakan secara jelas dan tegas dalam akta perjanjian karena dalam *shirkah 'inan* tidak ada keharusan bagi *sharik* agar sama jumlahnya dalam menyertakan modalnya, agamanya, kehalalan bidang usaha dan keuntungannya.⁴²

3. *Shirkah abdan* yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan artinya perserikatan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan seperti tukang besi, kuli angkut, tukang jahit, tukang servis dan sebagainya. *Shirkah abdan* (shirkah fisik) juga disebut dengan shirkah amal (kerja), *shirkah shana'i* (para tukang), dan *shirkah taqabbul* atau penerima. Tentang hukumnya ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah membolehkan *shirkah abdan* ini karena tujuan shirkah ini mencari keuntungan dengan modal pekerja secara bersama.

⁴² Maulana Hasanuddin dan Jaih, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 39-41.

4. *Shirkah al-wujuh* yaitu perserikatan tanpa modal artinya dua orang atau lebih membeli barang tanpa modal. Yang terjadi adalah hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka, dengan catatan keuntungan untuk mereka. *Shirkah* ini adalah *shirkah* tanggung jawab tanpa modal artinya dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dapat melakukan pembelian dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai dan keuntungan dibagi bersama. Menurut Syafiiyah, Malikiyah, Zahiriyah dan Syiah Imamiyah, syirkah semacam ini hukumnya batil karena modal dan kerja tidak jelas. Adapun menurut Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaiyidah hukumnya boleh karena masih berbentuk suatu pekerjaan dan masing-masing pihak dapat bertindak sebagai wakil, di samping itu mereka beralasan *shirkah* ini telah banyak dilakukan oleh umat Islam dan tidak ada ulama yang menentanginya.

F. Berakhirnya *Shirkah*

Secara umum berakhirnya *shirkah* karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, sebab *shirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rasa sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kepastian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkan lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *shirkah* oleh satu pihak.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan dalam bertasharruf (keahlian mengelola harta) baik karena gila maupun karena alasan lainnya.

3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *shirkah* lebih dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal dunia saja. *Shirkah* berjalan terus bagi anggota yang masih hidup, apabila ahli waris yang meninggal menghendaki turut serta dalam *shirkah* tersebut, maka harus dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *shirkah* tengah berjalan maupun sebab lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang mengakibatkan tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *shirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh madzab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
6. Modal para anggota *shirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *shirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, maka menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan menjadi resiko bersama.

Apabila masih ada sisa harta *shirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.⁴³

Mayoritas ulama kecuali madzab Maliki berpendapat bahwa *musyarakah* adalah salah satu bentuk kontrak yang dibolehkan, maka tiap mitra berhak menghentikannya kapan saja yang diinginkan. Sama halnya dengan kontrak perwakilan ketika salah satu mitra meninggal dunia, salah satu ahli warisnya yang baligh dan berakal sehat dapat menggantikan posisi mitra yang meninggal dunia tersebut. Namun, hal ini memerlukan persetujuan dari ahli waris lain dan mitra *musyarakah*, hal demikian juga berlaku jika salah satu mitra kehilangan kompetensi hukumnya.⁴⁴

G. Resiko Dalam Kerjasama

1. Pengertian Risiko

Menurut kamus ekonomi, risiko adalah peluang dimana hasil yang sesungguhnya bisa berbeda dengan hasil yang diharapkan atau kemungkinan nilai yang hilang atau diperoleh yang dapat diukur. Risiko berbeda dengan ketidakpastian yang tidak dapat diukur. Sebagian orang menganggapnya sama, namun sebagian lagi menganggapnya berbeda. Disini yang membedakan kedua istilah tersebut adalah pengelolaannya berbeda. Ketidakpastian mengacu kepada pengertian risiko yang tidak diperkirakan

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Riba; Utang Piutang dan Gadai* (Bandung: Al ma'arif; 1983), 65.

⁴⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 158.

atau tidak terduga (unexpected risk), sedangkan istilah risiko itu sendiri mengacu kepada risiko yang diperkirakan (expected risk).⁴⁵

Risiko menurut wikipedia Indonesia adalah bahaya yang dapat terjadi akibat dari sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Adapun pengertian risiko secara umum, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Arthur Williams dan Richard, risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu.
- b. Menurut A. Abas Salim, risiko adalah ketidakpastian (uncertainty) yang mungkin terjadi peristiwa kerugian (loss).
- c. Menurut Soekarto, risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.
- d. Menurut Herman Darmawi, risiko adalah penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan.⁴⁶

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga atau tidak diinginkan.⁴⁷ Manusia umumnya percaya ketidakpastian masa depan dan khawatir ketidakpastian akan menyebabkan

⁴⁵Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),

⁴⁶ Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syari'ah*, 38.

⁴⁷ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 21.

kerugian. Risiko ketidakpastian sebagai situasi yang melibatkan kemungkinan penyimpangan dari hasil yang diharapkan.⁴⁸

Kesuksesan mengelola risiko bisa diraih dengan mengetahui secara benar apa itu risiko dan bagaimana kesiapan kita dalam mengelola risiko. Risiko bisa muncul kapan saja yakni sebelum, ketika, dan setelah pengambilan keputusan dilakukan. Seringkali risiko muncul karena adanya lebih dari satu pilihan dan dampak dari setiap pilihan tersebut belum dapat diketahui dengan pasti, sebagaimana tidak pastinya masa depan. Selalu ada kemungkinan biaya (*opportunity cost*) yang membuntuti setiap pilihan yang diambil. Dengan demikian, risiko bisa didefinisikan sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan.⁴⁹

2. Karakteristik Risiko

Risiko mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Risiko merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.
- b. Risiko merupakan ketidakpastian yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian

Risiko ada ketika terdapat kemungkinan bahwa outcome (hasil atau akibat) dari suatu peristiwa tidak hanya satu dan hasil terbesarnya tidak

⁴⁸ Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syari'ah*, 39.

⁴⁹ Imam Wahyudi, *Manajemen Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 3.

diketahui. Risiko juga merupakan perubahan-perubahan atau pergerakan atas outcome yang tidak diperkirakan.⁵⁰

3. Peran Risiko dalam Ekonomi Islam

Dalam kajian teori distribusi pasca produksi dalam pandangan Islam, teori ini tidak mengakui risiko sebagai salah satu faktor bagi perolehan pendapatan, dimana tidak ada satupun pendapatan yang beroleh justifikasi dari risiko. Faktanya, risiko bukanlah komoditas yang spekulasi (pengambil risiko) yang ditawarkan kepada orang lain, sehingga ia berhak meminta harganya. Risiko juga bukan kerja yang dicurahkan oleh spekulasi pada suatu material, sehingga ia berhak untuk menuntut upah atau kompensasi dari si pemilik material. Risiko hanya menyangkut suatu keadaan mental tertentu, yaitu rasa takut yang menguasai seorang individu yang berspekulasi dengan sesuatu. Apabila seseorang itu menyerah pada rasa takutnya, ia akan mundur. Namun, apabila ia berhasil mengalahkan rasa takutnya, maka ia akan terus maju dengan spekulasinya.

Banyak orang yang terjebak dalam kesalahan pemikiran kapitalis, mereka menyatakan bahwa profit yang diterima oleh para pemilik modal (uang atau barang dagangan) dalam kontrak *musyarakah* atau *mudlarabah* secara teoritis didasarkan pada risiko, karena walaupun si pemilik modal tidak melakukan pekerjaan apapun, ia menanggung beban risiko kerugian

⁵⁰ Prasetyoningrum, Risiko *Bank Syari'ah*, 39.

dengan menyerahkan uang atau barang dagangannya kepada agen. Jadi, sudah merupakan kewajiban si agen untuk membayar kompensasi atas risiko yang ditanggung si pemilik modal sebesar presentase tertentu dari profit yang dihasilkan, sebagaimana yang disepakati dalam kontrak. Islam tidak mengakui elemen risiko sebagai landasan sah bagi pendapatan. Islam mengaitkan pendapatan hanya dengan kerja yang dikonsumsi.⁵¹

Kegiatan perniagaan (bisnis) merupakan salah satu fitrah dari manusia, karena dengan berniaga manusia dapat memenuhi berbagai kebutuhannya. Setiap bisnis yang dijalankan oleh manusia pasti akan menimbulkan dua konsekuensi di masa depan, yaitu keuntungan dan kerugian. Keduanya merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis. Tidak ada satu pun yang bisa menjamin bahwa bisnis yang dijalankan oleh seseorang akan mengalami keuntungan atau kerugian di masa depan. Dengan demikian, risiko itu sendiri merupakan fitrah yang senantiasa melekat dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam tidak mengenal adanya transaksi bisnis ataupun kerjasama yang bebas risiko.

Para ulama telah bersepakat bahwa terdapat dua kaidah penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan bisnis maupun kerjasama dan setiap transaksi usaha, yaitu kaidah "*al-kharaj bidh dhamani*" (pendapatan adalah imbalan atas tanggungan yang diambil) dan "*al-ghunmu bil ghurmi*" (keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian). Maksud

⁵¹ *Ibid*, 44-45.

dari kedua kaidah tersebut adalah orang yang berhak mendapatkan keuntungan ialah orang yang mempunyai kewajiban menanggung kerugian (jika hal itu terjadi). Keuntungan merupakan kompensasi yang pantas atas kesediaan seseorang menanggung potensi kerugian.⁵²

Seorang pedagang berhak mengambil keuntungan atas barang yang dijualnya, karena ia telah menanggung seluruh risiko terkait barang dagangannya (kerusakan barang sebelum terjual, kehilangan barang dagang, tidak laku, dan lain sebagainya). Dalam kerjasama bagi hasil, shahibul mal (pemodal) menanggung risiko kehilangan modal dan mudlarib (pengelola) menanggung risiko hilangnya sumber daya usaha yang dimilikinya, karena kedua pihak sama-sama menanggung risiko, maka keduanya pun berhak atas bagian keuntungan usaha. Dengan dua kaidah tersebut, Islam menghilangkan ketidakadilan dan melindungi hak setiap pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis.

Konsekuensi logis lainnya dari kaidah "*al-kharaj bidh dhamani*" dan "*al-ghunmu bil ghurmi*" adalah Islam melarang setiap jenis transaksi yang di dalamnya terjadi ketidakseimbangan antara risiko dan keuntungan. Dengan kata lain, Islam melarang setiap jenis transaksi yang menghasilkan keuntungan tanpa adanya kesediaan menanggung kerugian. Itulah sebabnya mengapa Islam melarang adanya tambahan (bunga) dalam transaksi uang seperti yang biasa terjadi dalam sistem keuangan konvensional. Pemberi

⁵² Imam Wahyudi, *Manajemen Bank Islam*, 15.

pinjaman tidak memiliki risiko apa pun atas dana yang dipinjamkannya, karena Islam mewajibkan setiap peminjam untuk melunasi utangnya. Oleh karena itu, setiap tambahan atas pengembalian utang dianggap sebagai riba.⁵³

4. Macam – Macam Risiko

a. Berdasarkan sifatnya, risiko dapat dibedakan ke dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Risiko yang tidak disengaja (risiko murni) adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Misalnya: risiko terjadinya kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, pengacauan, dan sebagainya.
- 2) Risiko yang disengaja (risiko spekulatif) adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya. Misalnya: risiko utang-piutang, perjudian, perdagangan berjangka (hedging), dan sebagainya.
- 3) Risiko fundamental adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang, dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang. Seperti: banjir, angin topan, dan sebagainya.

⁵³*Ibid.*

- 4) Risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya. Seperti: kapal kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil, dan sebagainya.
 - 5) Risiko dinamis adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan (dinamika) masyarakat di bidang ekonomi, ilmu dan teknologi. Seperti: risiko keuangan, risiko penerbangan luar angkasa. Kebalikannya disebut risiko statis. Seperti risiko hari tua, risiko kematian, dan sebagainya.⁵⁴
- b. Berdasarkan dapat tidaknya risiko tersebut dialihkan kepada pihak lain, maka risiko dapat bedakan ke dalam bentuk sebagai berikut:
- 1) Risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain, dilakukan dengan mempertanggungkan suatu objek yang akan terkena risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi asuransi, sehingga semua kerugian menjadi tanggungan (berpindah) pihak perusahaan asuransi.
 - 2) Risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain (tidak dapat diasuransikan), umumnya meliputi semua jenis risiko spekulatif.
- c. Berdasarkan sumber atau penyebab timbulnya, risiko dapat dibedakan ke dalam bentuk sebagai berikut:

⁵⁴ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, 183.

- 1) Risiko intern yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Seperti: kerusakan aktiva karena ulah karyawan sendiri, kecelakaan kerja, kesalahan manajemen, dan sebagainya.
- 2) Risiko ekstern yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan. Seperti: risiko pencurian, penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perubahan kebijakan pemerintah, dan sebagainya.⁵⁵

5. Upaya - Upaya Penanggulangan Risiko

Upaya-upaya untuk menanggulangi risiko harus selalu dilakukan, sehingga kerugian dapat dihindari atau diminimumkan. Sesuai dengan sifat dan objek yang terkena risiko, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meminimumkan risiko kerugian, antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Misalnya membangun gedung dengan bahanbahan yang anti terbakar untuk mencegah bahaya kebakaran, memagari mesin-mesin untuk menghindari kecelakaan kerja, melakukan pemeliharaan dan penyimpanan yang baik terhadap bahan dan hasil produksi untuk menghindari risiko kecurian dan kerusakan, melakukan pendekatan kemanusiaan untuk mencegah terjadinya pemogokan, sabotase, dan pengacauan.

⁵⁵ Soeismo Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: PT. Salemba Empat, 2003) 3.

- b. Melakukan pengendalian terhadap risiko, contohnya melakukan hedging (perdagangan berjangka) untuk menanggulangi risiko kelangkaan dan fluktuasi harga bahan baku atau pembantu yang diperlukan.
- c. Mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu dengan cara mengadakan kontrak pertanggungan (asuransi) dengan perusahaan asuransi terhadap risiko tertentu, dengan membayar sejumlah premi asuransi yang telah ditetapkan, sehingga perusahaan asuransi akan mengganti kerugian apabila benar-benar terjadi kerugian yang sesuai dengan perjanjian.⁵⁶



⁵⁶Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, 4.

BAB III

PRAKTIK KERJASAMA PENANAMAN KETELA POHON ANTARA

PT. INDOFOOD DENGAN PETANI DI DESA SUREN

KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis Desa Suren

Desa Suren adalah suatu desa dari 15 desa yang ada di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Jarak tempuh dari Desa ke Kecamatan kurang lebih 6 Km, sedangkan jarak tempuh dari desa ke pusat pemerintahan kota Ponorogo adalah kurang lebih 15 Km. Luas wilayah Desa Suren kurang lebih 334,10 Ha, dan peruntukannya kurang lebih 89,59 Ha sebagai lahan pertanian, 45,12 Ha sebagai tanah kering atau pemukiman dan sisanya untuk prasarana umum. Karena Desa Suren tergolong wilayah dataran tinggi sehingga model persawahan di desa tersebut adalah terasiring dan sistem pertaniannya adalah tadah hujan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini

Tabel 3.1. Rincian Luas Wilayah Desa Suren

No.	Rincian	Luas
1	Luas Pemukiman	45,12 ha/m ²
2	Luas Persawahan	89,59 ha/m ²
3	Luas Fasilitas umum	39,12 ha/m ²
4	Luas Perkebunan	0,00 ha/m ²

5	Luas Prasarana Umum Lainnya	12,50 ha/m ²
	Jumlah Total	334,10 ha/m²

Adapun batas-batas administrasi Desa Suren Kecamatan Mlarak adalah:

49

Sebelah Utara : Hutan

Sebelah Selatan : Totokan

Sebelah barat : Desa Mlarak dan Kaponan

Sebelah Timur : Desa Hutan

Sebagaimana wilayah di Indonesia yang beriklim tropis, Desa Suren terdiri dari dua musim, yaitu Musim penghujan dan musim kemarau. Di mana musim hujan terjadi pada pertengahan bulan November sampai bulan Mei, sedangkan Musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan Oktober.⁵⁷

2. Keadaan Demografis Desa Suren

Luas wilayah Desa Suren bila dibandingkan dengan jumlah penduduk dapat dikategorikan sebagai daerah yang cukup padat. Berdasarkan catatan data terakhir pada tahun 2016 jumlah penduduk mencapai 2362 dengan jumlah 723 KK. Penduduk Desa Suren secara umum tergolong penduduk tempatan (pribumi), bahkan dari peningkatan jumlah penduduk yang bertambah dari tahun ke tahun di luar pernikahan 0% (persen), maka latar belakang bertambahnya jumlah penduduk Desa Suren, hanya hasil dari pernikahan.

⁵⁷ Data Profil Desa Suren Tahun 2016.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin

No.	Usia	Laki-laki	Perempuan
1	0 – 15 Tahun	213 orang	230 orang
2	16 – 55 Tahun	613 orang	665 orang
3	Diatas 55 tahun	174 orang	189 orang
	Jumlah Total	1.000 orang	1.084 orang

(Data statistik Desa Suren Tahun 2016)⁵⁸

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, mayoritas masyarakat Desa Suren bekerja sebagai petani dan buruh tani (sawah/ladang). Karena latar belakang pekerjaan secara turun temurun adalah petani, hal ini didukung dengan luasnya lahan pertanian dan perkebunan yang ada di desa tersebut. Selain bekerja di bidang pertanian, ada juga sebagian masyarakat Desa Suren yang bekerja di perkebunan, peternak, mabel dan ada juga sebagian kecil dari masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil dan karyawan swasta. \

Untuk lebih jelasnya tentang jenis-jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut⁵⁹:

⁵⁸ Data Statistik Desa Suren Tahun 2016.

Tabel 3.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Suren

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	457 orang
2	Pengrajin Industri Rumah Tangga	675 orang
3	Peternak	121 orang
4	Montir	35 orang
5	Pegawai Negeri Sipil	20 orang
6	Karyawan Swasta	235 orang
7	Pedagang Keliling	19 orang
	Jumlah Total	1.562 orang

4. Keadaan Bidang Pendidikan

Dalam bidang pendidikan Desa Suren tergolong mempunyai tingkat pendidikan yang cukup seimbang dengan daerah lain. Hal ini terlihat bahwa semua anak-anak usia sekolah mendapatkan pendidikan sesuai dengan tingkat umurnya. Penduduk Desa Suren sampai sekarang masih banyak di domisili oleh jumlah tamatan Sekolah Dasar (SD), sedangkan tamatan SMP dan SMA masih berada di urutan kedua setelah tamatan SD, sedangkan tamatan sarjana atau perguruan tinggi masih cukup rendah.

⁵⁹Data Profil Desa Suren Tahun 2016.

Pada saat ini Desa Suren Kecamatan Mlarak dari TK sampai MA/SLTA sederajat mereka dapat bersekolah di daerahnya sendiri, sudah terdapat bangunan gedung untuk sekolah TK sampai MA/SLTA, dan sudah bisa memberikan fasilitas yang cukup untuk anak-anak usia TK sampai MA/SLTA.

Setelah lulus MA/SLTA mereka lebih memilih untuk bekerja di luar Desa Suren, ada yang ke Jakarta, Bandung bahkan ke luar Negeri, dan ada juga yang memilih untuk menikah setelah lulus MA/SLTA, jarang sekali yang melanjutkan ke perguruan tinggi karena kendala biaya atau mungkin kesadaran dan minat kurang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

Lebih lanjut mengenai keadaan bidang pendidikan di Desa Suren, dapat dilihat pada tabel berikut ini⁶⁰:

Tabel 3.4. Keadaan Bidang Pendidikan Desa Suren

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Tidak Tamat SD	347 orang	216 orang
2	Tamat Sekolah Dasar (SD)	328 orang	167 orang
3	Tamat Sekolah Menengah Pertama (SLTP/SMP/Mts)	177 orang	202 orang
4	Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA/SLTA/MA)	95 orang	155 orang
5	Sarjana (S1-S3)	20 orang	13 orang

⁶⁰Data Profil Desa Suren Tahun 2016.

Jumlah Total	994 orang	753 orang
---------------------	------------------	------------------

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Penduduk yang ada di Desa Suren secara keseluruhan (100%) adalah beragama Islam dan tergolong masyarakat yang agamis dengan kesamaan faham organisasi Nahdlatul Ulama' (NU). Meskipun secara keseluruhan masyarakatnya adalah pemeluk agama Islam, dalam kehidupan bermasyarakat tetap menghargai dan menghormati terhadap pemeluk agama lain. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Suren memiliki dan menjunjung tinggi rasa toleransi dalam umat beragama.

Secara umum, antusias masyarakat terkait kegiatan keagamaan masih dalam kategori tinggi, hal tersebut dapat terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivitas keagamaan yang sudah berjalan. Kegiatan keagamaan tersebut diantaranya adalah:

- 1) Jamaah pengajian, dilaksanakan setiap satu bulan sekali oleh ibu-ibu anggota muslimat dan masyarakat umum yang dilakukan secara bergilir di tiap-tiap masjid dusun.
- 2) Jamaah tahlil dan yasinan rutin, untuk kegiatan tahlilan diadakan dan dilaksanakan pada hari-hari tertentu sesuai dengan hajat tuan rumah. Sedangkan yasinan dilaksanakan setiap malam Jum'at yang dilakukan secara bergantian atau bergilir pada rumah-rumah anggota jamaah.

3) Jamaah berjanji (*Sholawatan*), diadakan dan dilaksanakan rutin setiap satu bulan sekali dan dilakukan pada waktu-waktu tertentu ketika ada hajatan, seperti (pernikahan, khitanan, *aqiqahan* dan hari kelahiran).

4) TPA dan Madrasah Diniyah, dilaksanakan mulai hari Senin sampai hari Kamis pada sore hari.

Untuk mendukung kegiatan syi'ar agama Islam, di Desa Suren sudah tersedia beberapa sarana ibadah. Dalam satu desa terdapat 3 dusun yang setiap dusunnya rata-rata terdapat satu masjid dan TPA, sedangkan setiap wilayah per RT terdapat satu mushola atau surau yang semuanya memiliki keaktifan dalam kegiatan keagamaan. Adapun sarana ibadah yang tersedia sebagai berikut:

- a. 4 Masjid
- b. 12 Mushola / Surau
- c. 5 Madrasah Diniyah dan TPA⁶¹

6. Keadaan Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya Desa Suren tidak berbeda jauh dengan desa yang lain pada umumnya, interaksi sosial antar masyarakat terjalin dan terjaga sangat baik dan jarang terjadi konflik, baik konflik batin maupun lahir antar warga masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan pergaulan masyarakat sehari-hari Desa Suren terkenal dengan masyarakat yang santun, ramah dan sangat bersahabat, saling menyayangi, tegur sapa yang selalu terucap di

⁶¹ Data Profil Desa Suren Tahun 2016

manapun, hormat-menghormati kepada yang lebih tua, tokoh agama dan masyarakat.

Masyarakat Desa Suren sangat menjunjung tinggi gotong royong yang merupakan ciri khas masyarakat desa pada umumnya yang mempunyai rasa sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat kota. Gotong royong yang dimaksud adalah tidak hanya untuk keperluan dan kepentingan diri sendiri maupun keluarga, akan tetapi untuk kepentingan bersama dan masyarakat luas. Seperti gotong royong mendirikan rumah (sambatan), pembangunan jalan umum, kegiatan kerja bakti (Jum'at bersih), setiap ada yang meninggal dunia, pernikahan dan lain sebagainya. Bentuk gotong royong tersebut tidak hanya sebatas jasa yang diberikan, akan tetapi juga bentuk materi apabila ada tetangga yang mempunyai hajat, mereka memberikan keperluan bahan makanan (seperti beras, gula, minyak goreng), sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan serta adat kebiasaan.⁶²

Sosial budaya di Desa Suren adalah hidup kebersamaan dalam segala hal, sehingga rapat atau musyawarah warga desa untuk menyelesaikan suatu masalah atau persoalan yang dihadapi menjadi adat kebiasaan yang berlaku, hal itu dilakukan dari tingkat RT, RW, dusun, karang taruna, sampai tingkat Desa.

Selain itu di desa Suren Kecamatan Mlarak mempunyai tradisi yang sampai sekarang masih terjaga kelestariannya yaitu, dalam hal kesenian tradisi

⁶² Data Profil Desa Suren Tahun 2016.

yang biasa dilakukan adalah seni Reog, di mana kesenian Reog merupakan kesenian khas daerah Ponorogo dan tiap daerah di Ponorogo mempunyai seni Reognya masing-masing, dan juga terdapat seni karawitan “Setyo Laras” yang memainkan adalah Bapak-Bapak dari Desa Suren Kecamatan Mlarak, di samping itu masih mentradisi dengan adat genduren, yakni dalam memperingati hari besar Islam (Suro), Maulid Nabi, untuk sukuran orang yang sedang hamil atau tuju bulanan yang biasa disebut dengan piton-piton, ada juga “Ngamperne ton” atau dalam adat jawa disebut 40 hari, 100 hari atau 1000 hari orang yang meninggal atau dalam bahasa jawa “Matang puluhi, Nyatusi, Nyewuni.”⁶³

B. Akad Kerjasama Penanaman Ketela Pohon Antara PT. Indofood dengan Petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Masyarakat Desa Suren pada umumnya adalah masyarakat menengah ke bawah yang secara umum berprofesi sebagai petani padi dan ini sudah menjadi warisan dari para orang tua mereka sejak dahulu. Dengan luas wilayah Desa Suren Kecamatan Mlarak seluruhnya adalah 334,10 Ha yang terdiri dari keseluruhan wilayahnya adalah hutan dan perkebunan jagung, singkong, dan banyak lagi yang lainnya, melihat kondisi di Desa Suren Kecamatan Mlarak potensi yang begitu besar adalah pertanian. Dalam bidang pertanian hasil yang melimpah adalah padi, jagung, dan ketela sehingga dijadikan wadah untuk bekerjasama dengan salah satu perusahaan guna menanam jenis ketela dari jenis

⁶³ Bambang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 14 Desember 2016.

lainnya yaitu jenis Cimahu, karena rata-rata petani di Desa Suren menanam ketela dari jenis ketela gajah dan kaspé.

Petani di Desa Suren rata-rata dalam melakukan kegiatan bertani terkhusus dalam penanaman ketela biasanya menggunakan modal sendiri karena hal tersebut dirasa lebih kecil risikonya dibanding dengan bekerjasama dengan pihak lainnya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan kualitas panen dan untuk inovasi pertanian, petani bekerjasama dengan salah satu perusahaan yang bisa menyuplai benih yang berkualitas dari jenis yang berbeda pula.

Salah satu petani adalah Bapak Bambang yang bekerjasama dengan perantara PT. Indofood. Dalam kerjasama ini pihak perantara sebagai penyalur benih ketela yang nantinya akan ditanam oleh para petani. Alasannya melakukan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup atau pendapatan bertambah, adanya usaha kerja dalam mengurus lahan yang dimilikinya, dan tidak bingung ketika harus menjual ketela.

Sebagian penuturan dari Bapak Bambang:

*“Petani ketela di sini adalah petani ketela yang bekerjasama dengan kemitraan, ada pula yang usahanya mandiri atau dengan modal sendiri dan yang ditanam itu jenis ketela pada umumnya seperti ketela jenis gajah dan kaspé. Hal ini dilakukan karena jenis ketela gajah dan kaspé ini mudah didapatkan, selain itu juga tidak mau mengambil resiko yang terlalu besar tetapi ada juga yang bekerjasama dengan PT guna mempermudah permodalan dan penjualan hasil panen ketela, seperti yang saya lakukan ini”.*⁶⁴

⁶⁴ Bambang, Hasil Wawancara, Ponorogo. 14 Desember 2016.

Selain itu akad yang dilakukan oleh perantara PT. Indofood dengan petani menggunakan akad lisan atau akad yang sederhana tanpa adanya hitam di atas putih. Hal ini dilakukan karena antara perantara PT. Indofood dengan petani ini teman sejawat dan didasari saling ridlo satu sama lain

Sebagian penuturan dari Bapak Mahmud terkait dengan akad bahwa:

*“Sedangkan akad (ijāb dan qābul) dalam perjanjian ini dilakukan dengan sederhana atau menggunakan cara lisan karena lebih mudah dan atas dasar teman atau saling percaya satu sama lainnya”.*⁶⁵

Diperjelas oleh Bapak Bambang:

*“Meskipun akad yang kami lakukan dengan sederhana, akan tetapi dengan sighth perjanjian yang sederhana itu tidak mengurangi maksud dan tujuan dalam melakukan sebuah transaksi”.*⁶⁶

Dalam kerjasama ini terdapat ketidaksesuaian dari akad tersebut yaitu benih ketela yang menjadi modal awal tersebut per batang harus dibayar seharga Rp 200,- akan tetapi hal yang demikian tidak dijelaskan di awal akad melainkan di akhir (waktu panen).

Dalam hal ini Bapak Bambang menuturkan:

“Diawal akad harga benih ketela tersebut tidak dijelaskan atau disuruh membeli dengan harga sekian rupiah, tapi ternyata ketika di akhir (waktu panen) saya selaku petani harus menggantinya dengan harga Rp 200,-.”

⁶⁷

Dari penuturan Bapak Bambang di atas hal ini tentu berbeda pemahaman dengan petani karena di awal akad perantara PT. Indofood tidak menjelaskan

⁶⁵ Mahmud, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 14 Desember 2016.

⁶⁶ Bambang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 14 Desember 2016.

⁶⁷ Bambang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 14 Desember 2016.

secara pasti bahwa benih yang diberikan tersebut haruslah dibayar oleh pihak petani. Dalam hal ini Bapak Mahmud juga menegaskan bahwa:

*”Harga sebesar Rp 200,- itu diawal perjanjian tidak dijelaskan dengan tegas bahwa benih yang diberikan diawal itu harus kami beli. Hal demikian bisa membuat kami rugi karena pemahaman kami tentang benih yang diberikan di awal kontrak kerjasama diberikan ke kami itu secara cuma-cuma sebagaimana penjelasan di akad. Akan tetapi, setelah panen dan proses penjualan kami diwajibkan membeli benih seharga Rp 200,00 perbatangnya, hal itu sama saja total penjualan dipotong jumlah benih, sehingga kami hanya menerima penghasilan bersih setelah dikurangi setiap harga dari jumlah benih yang diberikan”.*⁶⁸

Dalam hal ini Bapak Agus selaku perantara PT. Indofood menjelaskan bahwa:

*“Saya selaku perantara dari PT. Indofood awalnya hanya disuruh mencari mitra kerja untuk menanam ketela sedangkan benih-benihnya disiapkan dari PT, sedangkan benih tersebut hanya diberikan gitu saja. Tetapi kenyataannya ketika panen ada ketentuan lain dari pihak PT bahwa benih ketela yang sudah diberikan kepada petani itu harus diganti seharga Rp 200,-”*⁶⁹

C. Bentuk Kerjasama Penanaman Ketela di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Kerjasama kemitraan antara petani dengan PT. Indofood yang diteliti pada skripsi ini berlokasi di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Para petani yang melakukan kerjasama ini berawal dari seorang yang memberikan tawaran kepada petani untuk diajak menanam ketela dari jenis yang berbeda yaitu jenis Cimahu.

⁶⁸Mahmud, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 18 Desember 2016.

⁶⁹ Agus, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 18 Desember 2016.

PT. Indofood adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri berupa makanan dan minuman yang mempunyai kantor pusat di Jakarta. Sedangkan produk yang dihasilkan oleh Perusahaan ini seperti mie, tepung terigu, makanan ringan dan lain-lain.

Dalam bentuk kerjasama penanaman ketela pohon antara perantara PT. Indofood dengan petani ketela di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo petani bekerja sama dengan kemitraan yaitu sama-sama mengeluarkan modal mekipun jumlahnya tidak sama.

Bapak Bambang mengatakan bahwa:

“sistem yang digunakan dalam kerjasama penanaman ketela pohon di Desa Suren yaitu dengan kemitraan, di mana petani bekerja sama dengan PT. Dalam praktiknya pihak PT memberikan benih ketela dari jenis cimahu berjumlah 29 ikat, sedangkan pihak petani menyertakan modalnya berupa tanah 2 Ha, biaya perawatan seperti pembajakan pengairan dll.”⁷⁰

Diperjelas oleh Bapak Mahmud:

“Petani ketela disini adalah petani yang bekerja sama dengan kemitraan dan ada pula yang usahanya mandiri atau dengan modal sendiri, tetapi dari sekian petani yang ada di Desa Suren hanya sebagian yang mau bekerja sama dengan kemitraan. Hal ini dikarenakan sudah ditanaminya lahan yang dimiliki oleh petani-petani tersebut. Selain itu para petani yang bekerjasama dengan kemitraan menyertakan modalnya berupa tanah, pengairan, pembajakan dan biaya perawatan sampai masa panen.”⁷¹

Diperjelas oleh Bapak Agus:

“petani ketela di sini adalah petani ketela yang bekerjasama dengan kemitraan dan ada pula yang usahanya mandiri atau dengan modal

⁷⁰ Bambang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 14 Desember 2016.

⁷¹ Mahmud, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 18 Desember 2016.

*sendiri, tetapi dari sekian banyak petani yang ada di Desa Suren, hanya sebagian yang bekerjasama dengan kemitraan”.*⁷²

Selain hal di atas Bapak Agus juga menjelaskan Bahwa:

*“Para petani yang bekerjasama dengan kemitraan setidaknya harus menyiapkan lahan kurang lebih 2 Ha untuk penanaman ketela ini. Karena ini merupakan standar yang ditentukan oleh PT. Sedangkan biaya operasional seperti pembajakan, pengairan, pemupukan dan lain-lain ditanggung oleh petani. Adapun dari pihak PT menyertakan modalnya berupa benih ketela yang jumlahnya 29 ikat dan setiap ikatnya berisi 25 batang.”*⁷³

Penulis dapat mengambil kesimpulan menurut Bapak Bambang dan Bapak Mahmud bahwa kerjasama penanaman ketela pohon di Desa Mlarak disebut dengan kemitraan. Kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan modal dalam kerjasama tersebut meskipun dengan nilai yang berbeda..

D. Resiko dalam Kerjasama Penanaman Ketela di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Pengertian risiko menurut KBBI adalah segala kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan.⁷⁴ Dalam konteks ini yang dimaksud risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.⁷⁵ Bentuk risiko yang terjadi dalam praktik kerjasama ini adalah para petani ketela harus bekerja

⁷² Agus, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 18 Desember 2016.

⁷³ Agus, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 18 Desember 2016.

⁷⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁷⁵<https://id.wikipedia.org>.

keras dan melakukan perawatan khusus ketika ketela diserang oleh berbagai macam hama.

Diantaranya adalah hama *embug* (bahasa jawa) yang menyerang akar pohon ketela yang mengakibatkan tidak tumbuhnya ketela dan bahkan bisa sampai mati, selain itu juga hama kumbang yang mengakibatkan daun ketela menguning. Untuk menambah kualitas pohon ketela biasanya petani melakukan perawatan untuk menjaga kesuburan tanaman. Hal tersebut dilakukan karena semata-mata untuk mengurangi terjadinya kerugian di belakang, sehingga terpaksa petani harus menanggung resiko di awal untuk menghindari kerugian di kemudian hari.

Ketika masa panen, ketela dikumpulkan menjadi satu dan pihak PT datang ke lokasi untuk mengambil ketela tersebut. Setiba di lokasi, pihak PT menyuruh petani untuk mensortir ulang ketela dengan tujuan untuk menentukan mana ketela yang akan dibeli berdasarkan ukuran standart dari pabrik. Ukuran yang ditentukan pabrik adalah 4 cm secara keseluruhan. Hal ini tentu berbeda pemahaman dengan petani karena menurutnya ukuran 4 cm tersebut adalah diameter tengah. Hal tersebut terjadi karena di awal perjanjian tidak disebutkan secara terperinci. Akibatnya yang terjadi adalah petani merasa dirugikan dari segi biaya (materi) dan waktu, karena petani harus menambah jam kerja para petani buruh untuk mensortir ulang ketela sampai selesai.

Apabila terjadi resiko di dalam kerjasama antara PT. Indofood dengan petani di Desa Suren ini, maka sepenuhnya kerugian ditanggung kepada pihak

pertama selaku petani meskipun hal yang demikian tidak dijelaskan di dalam perjanjian.

Bapak Mahmud mengatakan bahwa:

“Resiko yang terjadi adalah kami selaku petani ketela harus bekerja keras dan melakukan perawatan khusus ketika ketela kami diserang oleh berbagai macam hama. Diantaranya, hama embug yang menyerang akar pohon ketela yang mengakibatkan tidak tumbuhnya ketela dan bahkan bisa sampai mati, selain itu juga hama kumbang yang mengakibatkan daun ketela menguning”.

Selain itu Bapak Mahmud juga menegaskan bahwa:

*“Untuk menambah kualitas pohon ketela kami melakukan perawatan untuk menjaga kesuburan tanaman. Hal tersebut dilakukan karena semata-mata untuk mengurangi terjadinya kerugian di belakang, sehingga terpaksa saya harus menanggung resiko di awal untuk menghindari kerugian di kemudian hari”.*⁷⁶

Dari pemaparan singkat Bapak Mahmud ini bahwasannya untuk mengurangi terjadinya kerugian di belakang, petani melakukan perawatan tanaman dengan maksimal sedangkan hal tersebut dilakukan dengan sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak kedua (pihak PT. Indofood). Dipertegas oleh Bapak Bambang bahwa:

“Dalam melakukan perawatan tersebut kami mengeluarkan uang tambahan untuk membeli obat pembasmi hama yang sering menyerang daun-daun ketela kami, itupun harganya juga tidak murah sekitar Rp 75.000,- per botolnya”.

⁷⁶Mahmud, Hasil Wawancara, Ponorogo. 18 Desember 2016.

Selain resiko dari hama tanaman tersebut ada resiko lain yang harus ditanggung oleh petani ketika waktu panen yaitu ketika masa panen ketela dikumpulkan menjadi satu dan pihak PT datang ke lokasi untuk mengambil ketela tersebut. Ketika tiba di lokasi, pihak PT menyuruh petani untuk menyortir ulang ketela dengan tujuan untuk menentukan mana ketela yang akan dibeli berdasarkan ukuran standar dari pabrik. Ukuran yang ditentukan pabrik adalah 4 cm secara keseluruhan. Bapak Bambang mengatakan bahwa:

*“Ukuran tersebut dari awal akad tidak dijelaskan secara terperinci bahwa yang dimaksud 4 cm itu 4 cm ukuran keseluruhan ketela dan ketika ditanya kejelasan ukuran, Anda hanya menjawab ya intinya ukurannya 4 cm. Dan ini menurut saya jika saya menyuruh pekerja saya untuk mengumpulkan menjadi satu itu wajar karena pemahaman saya 4 cm itu ukuran diameter tengah. Dan dari kejadian ini saya rugi banyak, baik waktu dan juga materi karena saya harus menambah jam pekerja saya untuk mensortir ulang ketela-ketela”.*⁷⁷

Hal ini tentu berbeda pemahaman dengan petani karena menurutnya ukuran 4 cm tersebut adalah diameter tengah. Hal tersebut terjadi karena di awal perjanjian tidak disebutkan secara terperinci. Akibatnya yang terjadi adalah petani merasa dirugikan dari segi biaya (materi) dan waktu, karena petani harus menambah jam kerja para petani buruh untuk menyortir ulang ketela sampai selesai dan hasil ketela yang tidak masuk ukuran standar pabrik menjadi kerugian petani.

⁷⁷ Bambang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 14 Desember 2016.



BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA PENANAMAN KETELA POHON ANTARA

PT. INDOFOOD DENGAN PETANI DI DESA SUREN KECAMATAN MLARAK

KABUPATEN PONOROGO

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad yang Digunakan dalam Praktik Kerjasama Penanaman Ketela Pohon antara PT. Indofood dengan Petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Dalam ensiklopedia Islam Indonesia, *shirkah*, *musyarakah*, dan *sharikah*, dalam bahasa arab berarti persekutuan perkongsian dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah fiqh, *shirkah* berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan.⁷⁸

Setelah penulis memaparkan mengenai teori tentang konsep *shirkah* dalam Hukum Islam pada bab II dan data tentang gambaran umum mengenai praktik kerjasama penanaman ketela pohon antara PT. Indofood dengan Petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo pada bab III, maka pada bab IV ini penulis akan menguraikan tinjauan Hukum Islam terhadap bentuk kerjasama penanaman ketela pohon antara PT. Indofood dengan petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Islam mengajarkan bahwa segala kegiatan muamalah dilakukan atas dasar gotong royong hal ini mengndung arti dalam mencari harta untuk kebutuhan hidup jangan sampai dilakukan dengan cara yang batil serta bermuamalah dengan adanya unsur gharar, sehingga dapat merugikan orang lain.

Allah SWT telah menjelaskan tentang kerjasama dalam firman Nya

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...

Artinya: "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu kebahagiaan mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-

⁷⁸ Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), 907.

*orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini. (Qs. Sad: 24)*⁷⁹

Dari ayat ini penulis dapat memahami bahwa praktik akad *musyarakah* diperbolehkan. Lafadz “*Al-Khulata*” dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu atau partnership. Bersekutu dalam konteks ini adalah kerja sama dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan.

Selain itu, tercapainya kesepakatan merupakan unsur penting dalam kontrak, sebab kesepakatanlah yang menentukan lahir atau adanya kontrak dan perikatannya. Lahirnya perikatan berarti lahirnya hak dan kewajiban. Para pihak menjadi terikat satu sama lain dengan hal-hal yang terdapat dalam perikatan yang telah terlebih dahulu mereka sepakati. Pelaksanaan dari *ijab* dan *qabul* harus sesuai dengan *term* dan *condition* sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian. Jika tidak maka akan menimbulkan kerugian, dan kerugian tersebut bisa terjadi karena kesalahan salah satu pihak atau di luar kesalahan para pihak dalam kontrak.

Dalam kerjasama yang dilakukan antara PT. Indofood melalui perantaranya dengan petani terdapat masalah yang terjadi dengan akadnya, karena dalam praktiknya ada ketidaksesuaian antara akad dengan praktiknya. Sedangkan dalam Islam disebutkan bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* atas diskursus yang dibenarkan oleh syara’ yang menetapkan keridloan kedua belah pihak.⁸⁰ Akan tetapi dalam praktik kerjasama antara PT. Indofood melalui perantaranya dengan petani terdapat ketidak jelasan diawal akad terkait:

Pertama, yaitu apabila hasil panen ketela tersebut disetorkan ke PT. Indofood dengan ketentuan pihak PT membeli ketela tersebut dengan harga 1 kg-nya sebesar Rp 1.000,00. Harga tersebut masih dikurangi harga benih ketela sebesar Rp 200,00 per batang, jadi petani hanya

⁷⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahan*, 455.

⁸⁰ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, 43.

menerima hasil bersih sebesar Rp 800,00 per 1 kg-nya. Akan tetapi, harga benih tersebut tidak dijelaskan di awal ketika akad berlangsung melainkan di akhir (waktu panen). Pemahaman petani tentang benih yang diberikan di awal kontrak kerjasama diberikan ke petani secara cuma-cuma sebagaimana penjelasan di akad. Akan tetapi, setelah panen, petani diwajibkan membayar biaya benih tersebut seharga Rp 200,00 perbatangnya, hal itu sama saja total penjualan dipotong jumlah benih, sehingga petani hanya menerima penghasilan bersih setelah dikurangi setiap harga dari jumlah benih yang diberikan.

Kedua, ketika masa panen, ketela dikumpulkan menjadi satu dan pihak PT datang ke lokasi untuk mengambil ketela tersebut. Setiba di lokasi, pihak PT. Indofood menyuruh petani untuk mensortir ulang ketela dengan tujuan untuk menentukan mana ketela yang akan dibeli berdasarkan ukuran standart dari pabrik. Ukuran yang ditentukan pabrik adalah 4 cm secara keseluruhan. Hal ini tentu berbeda pemahaman dengan petani karena menurutnya ukuran 4 cm tersebut adalah diameter tengah. Hal tersebut terjadi karena di awal perjanjian tidak disebutkan secara terperinci. Akibatnya yang terjadi adalah petani merasa dirugikan dari segi biaya (materi) dan waktu, karena petani harus menambah jam kerja para petani buruh untuk mensortir ulang ketela sampai selesai dan hasil ketela yang tidak masuk ukuran standart pabrik menjadi kerugian petani.⁸¹

Ditinjau dari segi akad pada praktik kerjasama ini akad atau kontrak kedua belah pihak berdasarkan keterangan responden adalah tidak ada perikatan perjanjian secara tertulis. Ini jelas tidak ada rupa akta otentik ataupun akta di bawah tangan. Memperhatikan pada syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak pada saat melakukan perikatan yaitu harus ada kejelasan secara terang (tidak ada unsur *gharar*) dan sebab yang halal tidak menimbulkan dosa bagi kedua belah pihak.

⁸¹ Bambang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 14 Desember 2016.

Selain itu pentingnya suatu akad yang jelas dan terang nantinya akan menimbulkan proporsional antara hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua bekah pihak. Sehingga dalam praktik kerjasama penanaman ketela pohon antara PT. Indofood melalui perantaranya dengan petani ini belum sesuai dengan hukum Islam karena tidak jelasnya suatu akad bisa merugikan salah satu pihak.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk Kerjasama Penanaman Ketela Pohon antara PT. Indofood dengan Petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Islam membenarkan seorang muslim menggunakan uangnya untuk usaha-usaha yang baik dan dibolehkan menyerahkan modalnya kepada kelompok usaha yang tergabung dalam badan usaha seperti paguyuban atau kelompok untuk bekerja sama kepada orang lebih ahli baik berupa perusahaan, pertanian, pertambangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Sebab diantara pekerjaan-pekerjaan tersebut ada yang sangat membutuhkan banyak tenaga, pikiran, dan modal. Tentunya hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memnuhi kebutuhan hidup namun apabila keuntungan juga dicari dengan jalan yang dilarang maka hukumnya haram.

Shirkah 'Inan yaitu pembagian harta atau modal dua orang atau lebih tidak harus selalu sama jumlahnya boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari lainnya. Demikian halnya dengan tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh sedangkan pihak lain tidak.⁸²

Dalam bentuk kerjasama penanaman ketela pohon antara perantara PT. Indofood dengan petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, kedua belah pihak sama-sama menyertakan modalnya meskipun jumlah darinya berbeda. Pihak perantara PT. Indofood

⁸² Mulana Hasanudin dan Jaih, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 39.

memberikan benih kepada petani untuk ditanam, sedangkan petani menyiapkan lahan, biaya pembajakan, pupuk dan lain sebagainya.

Dari uraian di atas jelas bahwa ada ketentuan *shirkah 'inan* yang sudah ada dalam kerja sama tersebut yaitu sama-sama menyertakan modalnya meskipun jumlahnya berbeda. Yang mana pihak PT. Indofood melalui perantaranya menyertakan modal berupa benih kepada petani untuk ditanam, sedangkan petani menyiapkan lahan, biaya pembajakan, biaya perawatan seperti pupuk, obat-obatan dan lain sebagainya

Akan tetapi juga harus diperhatikan yang berkaitan dengan rukun dan syarat tersebut. Apabila Tidak terpenuhinya suatu rukun dan syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam menyebabkan cacat pada syarat kerjasama. Adapun menurut Abdurrahman al-Jahiri rukun *shirkah* meliputi dua orang yang berserikat, *sigat*, obyek akad *shirkah*. baik itu berupa harta maupun kerja. Adapun menurut jumhur ulama rukun *shirkah* sama dengan apa yang dikemukakan oleh al- Jahiri. Jika dikaitkan dengan rukun yang sesungguhnya maka sebenarnya pendapat al-Jahiri atau jumhur ulama lebih tepat, sebab di dalamnya terdapat unsur-unsur penting bagi terlaksananya *shirkah* yaitu dua orang yang berserikat dan obyek *shirkah*.⁸³

Dilihat dari rukun *shirkah* tersebut, dalam praktik kerjasama penanaman ketela pohon antara PT. Indofood sudah mencakup dari semuanya diantaranya: *Pertama*, adanya dua orang yang berserikat yaitu mitra PT. Indofood dan petani. *Kedua*, adanya *sigat* yang dilakukan oleh kedua belah pihak meskipun *sigat* yang dilakukan keduanya tidak secara tertulis melainkan lisan. *Ketiga*, adanya obyek dalam kerjasama ini yaitu ketela pohon.

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa bentuk kerjasama penanaman ketela pohon antara perantara PT. Indofood dengan petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponororogo termasuk akad *shirkah 'inan* (kerjasama), yang dilakukan oleh perantara

⁸³ H. Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalah*, 128

PT. Indofood dengan petani atas dasar pernyataan kesepakatan kedua belah pihak dan kedua belah pihak tersebut sama-sama mengeluarkan modal meskipun jumlahnya berbeda dan hal ini sudah sah menurut hukum Islam.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko dalam Praktik Kerjasama Penanaman Ketela Pohon antara PT. Indofood dengan Petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Menurut kamus ekonomi, risiko adalah peluang dimana hasil yang sesungguhnya bisa berbeda dengan hasil yang diharapkan atau kemungkinan nilai yang hilang atau diperoleh yang dapat diukur. Risiko berbeda dengan ketidakpastian yang tidak dapat diukur. Sebagian orang menganggapnya sama, namun sebagian lagi menganggapnya berbeda. Disini yang membedakan kedua istilah tersebut adalah pengelolaannya berbeda. Ketidakpastian mengacu kepada pengertian risiko yang tidak diperkirakan atau tidak terduga (unexpected risk), sedangkan istilah risiko itu sendiri mengacu kepada risiko yang diperkirakan (expected risk).⁸⁴

Dalam praktik kerjasama penanaman ketela pohon antara perantara PT. Indofood dengan petani ketela di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo terdapat risiko yang dialami atau ditanggung oleh salah satu pihak yaitu petani. Bentuk risiko yang ditanggung para petani diantaranya:

Pertama, petani harus bekerja keras dan melakukan perawatan khusus ketika ketela diserang oleh berbagai macam hama. Seperti hama *embug* (bahasa jawa) yang menyerang akar pohon ketela yang mengakibatkan tidak tumbuhnya ketela dan bahkan bisa sampai mati, selain itu juga hama kumbang yang mengakibatkan daun ketela menguning. Dalam hal ini petani harus membeli obat-obatan untuk mengobati penyakit dari hama tersebut, sedangkan pihak perantara PT. Indofood tidak ikut menanggung dari risiko tersebut.

⁸⁴ Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syari'ah*, 37.

Kedua, ketika masa panen ketela dikumpulkan menjadi satu dan pihak PT datang ke lokasi untuk mengambil ketela tersebut. Sampainya di lokasi, pihak perantara PT. Indofood menyuruh petani untuk mensortir ulang ketela dengan tujuan untuk menentukan mana ketela yang akan dibeli berdasarkan ukuran standart dari pabrik. Ukuran yang ditentukan pabrik adalah 4 cm secara keseluruhan. Hal ini tentu berbeda pemahaman dengan petani karena menurutnya ukuran 4 cm tersebut adalah diameter tengah. Hal tersebut terjadi karena di awal akad tidak disebutkan secara terperinci. Hal ini tentu akan merugikan pihak petani, karena resiko ini merupakan resiko yang terjadi karena ketidakjelasan pengertian (kelalaian) dari pihak perantara PT. Indofood atau *human error*. Kenyataannya petani harus menanggung resiko dengan menambah jam kerja para petani buruh untuk penyortiran ulang ketela dan hasil dari sortir ulang yang tidak layak tersebut hanya dibebankan kepada salah satu pihak saja yaitu petani.

Maka dalam praktik kerjasama ini penanggung resiko tidak sesuai dengan hukum Islam atau *shirkah 'inan* karena dalam hal ini resiko ditanggung oleh salah satu pihak yaitu petani.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap akad yang digunakan dalam praktik kerjasama penanaman ketela pohon antara perantara PT. Indofood dengan petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam karena tidak jelasnya suatu akad bisa merugikan salah satu pihak.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap bentuk kerjasama penanaman ketela pohon antara PT. Indofood dengan petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo berbentuk *shirkah 'inan*, yakni merupakan bentuk kerjasama di mana kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan modal dan pengelolaannya meskipun jumlahnya berbeda.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap resiko kerugian dalam praktik kerjasama penanaman ketela pohon antara PT. Indofood dengan petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena dalam hal ini, resiko dibebankan kepada petani. Sedangkan menurut hukum Islam atau *shirkah 'inan* penanggungungan resiko dibebankan kepada kedua belah pihak akan tetapi dalam hal ini hanya dibebankan kepada salah satu pihak saja yaitu petani.

B. Saran-saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi umat Muslim umumnya. Adapun saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Dalam praktik kerjasama penanaman ketela di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo hendaknya segala sesuatu yang berhubungan dengan isi perjanjian diterangkan dan diucapkan secara jelas di dalam akad *ijāb* dan *qabūl*, agar tidak ada kesamaran dan salah pengertian di kemudian hari. Meskipun hal tersebut dilakukan dengan teman akrabnya sendiri.
2. Bagi masyarakat Desa Suren khususnya terutama bagi petani ketela pohon untuk dapat mengetahui aturan hukum Islam tentang *shirkah* yang baik dan benar, sehingga dalam menjalankan kerjasama bisa mendapatkan keuntungan sebagaimana yang diinginkan sesuai porsi masing-masing.
3. Bagi pihak PT dan petani seharusnya membagi kerugian secara proporsional berdasarkan modal masing-masing agar terjadi kejelasan dan tidak adanya unsur gharar yang dapat memakan hak orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003
- Basyir, Ahmad Azhar. *Riba; Utang Piutang dan Gadai*. Bandung: Alma'arif, 1983
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Stain Po Press, 2010
- Djojosoedarso, Soeisno, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta: PT. Salemba Empat, Cet. 1, 2003
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Ghazali,dkk , H. Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenata Media, 2010
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam; Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Hendrianto, M. B. *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*. Yogyakarta: EKONSIA, 2003
- Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. 11, 2008

Jaih, Maulana Hasanuddin. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Khariandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014

Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2006

Nasution, Harun. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012

Prasetyoningrum, Ari. *Risiko Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2015

Republik Indonesia, Departemen Agama. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV Al-Waah, 2004

Sahrani, dkk, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Sastrawidjaja, Man Suparman. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga* (Bandung: PT Alumni, 2003)

Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1994

Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori Dan Aplikasi"*. Jakarta: Grafindo Persada, 2001

Wahyudi, Imam. *Manajemen Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2013

Yallah, Hasbi. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013

